

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu momok bagi setiap negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat.” dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara Indonesia ini. Memberantas dan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi tidak lah mudah seperti membalikkan tangan. tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama.

Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara mereka sekelompok orang tersebut akan saling menutupi. Sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu

tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian Negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Salah satu tindak pidana khusus yang terjadi di Indonesia yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri diluar KUHP didalam proses penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau di dahulukan proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara korupsi di dahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Pengertian tindak pidana korupsi jika diartikan harafiah yaitu: Kebusukan, keburukan, kebejatan, tidak bermoral, penyimpangan dari

kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau menfitnah. Terdapat banyak Tindak pidana korupsi yang terjadi dan salah satunya adalah Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri diluar KUHP didalam proses penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau di dahulukan proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara korupsi di dahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Pengertian tindak pidana korupsi jika diartikan harafiah yaitu: Kebusukan, keburukan, kebejatan, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau menfitnah. Terdapat banyak Tindak pidana korupsi yang terjadi dan salah satunya adalah Tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Pengadilan

Dalam kaitanya dengan perkara tindak pidana korupsi penyertaan atau turut serta melakukan ini artinya''*ada dua orang atau lebih yang secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*''(pasal 2 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi/UUTPK), undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 KUHP), atau ''*bersama-sama melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sama karena jabatan atau*

kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (pasal 3 UUPTPK Jo Pasal 55 KUHP) oleh sebab itu maka penulis akan membahas tentang’’ **Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Kasus RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo)’’**

Tabel 1

**Data Putusan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah
(Studi Kasus RSUD Dr.Harjono Keputaten Ponorogo)**

NO	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	KET
1	NOMOR : 102/Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.Sby	Drg.Priyo Langgeng Tribinuko, MM.,bin Renoto Hadi Waloeoyo	<p>Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.</p> <p>Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa drg. Priyo Langgeng Tribinuko, MM bin Renoto Hadi Waloeoyo tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , dalam surat dakwaan Primair 2. Membebaskan terdakwa drg. Priyo Langgeng Tribinuko, MM bin Renoto Hadi Waloeoyo dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. 3. Menyatakan terdakwa drg. Priyo Langgeng Tribinuko, MM bin Renoto Hadi Waloeoyo bersalah melakukan “ TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA “ sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 	<p>MENGADILII.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa terdakwa drg. Priyo Langgeng T, M.M., bin Renoto Hadi Waloeoyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan dalam Dakwaan Subsidair 2. Membebaskan Terdakwa terdakwa drg. Priyo Langgeng T, M.M., bin Renoto Hadi Waloeoyo oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. 4. Menetapkan agat Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara. 5. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara. 	-

				<p>Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , dalam surat dakwaan Subsida</p> <p>4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa drg. Priyo Langgeng Tribinuko, MM bin Renoto Hadi Waloeyo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Ponorogo, Dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan.</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa drg. Priyo Langgeng Tribinuko, MM bin Renoto Hadi Waloeyo membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>		
2	Nomor: 2107 K/Pid.Sus/2017	drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M. bin RENOTO HADI WALOEYO	.	<p>1. Menyatakan Terdakwa drg. Priyo Langgeng Tribinuko, M.M. bin Renoto Hadi Waloeyo tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Primair;</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa drg. Priyo Langgeng Tribinuko, M.M. bin Renoto Hadi Waloeyo dari dakwaan Primair</p>	<p>MENGADIL I I.</p> <p>1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tersebut</p> <p>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. tanggal 7 Oktober 2016 tersebut</p> <p>MENGADILI SENDIRI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M. bin RENOTO HADI WALOEYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah</p>	

				<p>melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyatakan Terdakwa drg. Priyo Langgeng Tribinuko, M.M. bin Renoto Hadi Waloeoyo bersalah melakukan “tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama“ sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Subsidair 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa drg. Priyo Langgeng Tribinuko, M.M. bin Renoto Hadi Waloeoyo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Ponorogo, dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan 5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara 	<p>melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan; 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) 	
--	--	--	--	--	--	--

3	Nomor: 179 PK/Pid.Sus/2019	drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M. bin RENOTO HADI WALOEYO		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M. bin RENOTO HADI WALOEYO tidak bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Primair 2. Membebaskan Terdakwa drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M. bin RENOTO HADI WALOEYO dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP 3. Menyatakan Terdakwa drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M. bin RENOTO HADI WALOEYO bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M. bin RENOTO HADI WALOEYO tersebut; 2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2107 K/Pid.Sus/2017 tanggal 20 Maret 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tanggal 7 Oktober 2016 tersebut <p>MENGADILI KEMBALI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terpidana drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M. bin RENOTO HADI WALOEYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair; 2. Membebaskan Terpidana drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M. bin RENOTO HADI WALOEYO oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut; 3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4. Memerintahkan Terpidana dibebaskan seketika 	Inkracht
---	-------------------------------	--	--	---	--	----------

				<p>Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Subsidair;</p> <p>4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M. bin RENOTO HADI WALOEYO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Ponorogo, dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan</p> <p>5. Menetapkan agar Terdakwa drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M. bin RENOTO HADI WALOEYO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	<p>5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang diuraikan di atas. Maka penulis hendak mengajukan judul penelitian : **“Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Kasus RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo)”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas tetapi dibatalkan Mahkamah Agung dengan putusan pemidanaan?
2. Mengapa putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi menjatuhkan pemidanaan tetapi Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas?

C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas tetapi di batalkan Mahkamah Agung dengan menjatuhkan putusan pemidanaan.
- b. Untuk mengetahui alasan putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi menjatuhkan pemidanaan tetapi Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai teratur ilmiah yang dapat

dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui alasan Mengapa Pengadilan Negeri menjatukan putusan bebas tetapi dibatalkan Mahkamah Agung dengan putusan pemidanan dan Mengapa putusan Mahkamah Agung menjatuhkan pemidanan tetapi Hakim Penijauan Kembali menjatukan putusan bebas

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi Civitas Akademik Universitas Artha Wacana Kupang dan juga bagi masyarakat serta pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai apa dasar pertimbangan

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, ditemukan skripsi yang mirip dengan judul skripsi yang ditulis penulis berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Di Bidang Perbankan antara lain sebagai berikut :

1. Nama : Rikso Siahaan

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

a. Judul : Disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi

b. Rumusan Masalah : Apa yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana korupsi dan pertimbangannya dan Bagaimanakah

dalam terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan?

2. Nama Monce Daniel Merukh,

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

a. Judul: Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Kasus Korupsi Pengadaan Software Microsoft Office di PT Bank Nusa Tenggara Timur

b. Rumusan Masalah : Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Lepas dari segala tuntutan Hukum bagi para terdakwa pada kasus korupsi pengadaan Software Microsoft Office di PT Bank Nusa Tenggara Timur?

3. Nama Chacil Mulvi

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

a. Judul : Studi Komparasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Rumusan masalah : Apa Bentuk-bentuk Kerja sama Penjualan aset PT. Sagaret Team?

4. Nama : Frengki F. Tulle

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

a. Judul : Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dan Swasta yang merugikan keuangan Negara.

- b. Rumusan Masalah : Bagaimana tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dan swasta yang merugikan negara

5. Nama: Nelson A. Tahik.

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

- a. Judul: Analisis Penahanan Tidak Sah Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kupang (Studi Kasus Penahanan Ir. Mochamad Ali Arifi, M.Si Kasubdin Prasarana Jalan Dinas Kimpraswil NTT).

- b. Rumusan Masalah: Faktor Apakah Yang Menyebabkan Penahanan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Terhadap Tersangka Korupsi Dinyatakan Tidak Sah Dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan.

6. Nama: Christian Huwae.

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

- a. Judul: Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.

- b. Rumusan Masalah: Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi Mahkota Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

7. Nama: Molo Juniwe Akulas.

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

- a. Judul: Kajian Yuridis Terhadap Penjatuhan Putusan Pra Peradilan Yang Menerima Dan Menolak Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi.

- b. Rumusan Masalah: Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pra Peradilan Yang Menerima Dan Menolak Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi.

8. Nama: Maurid Muni Bait.

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

- a. Judul: Studi Kasus Terhadap Putusan Sela Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Kupang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg).
- b. Masalah: Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sela Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara.

9. Nama: Marselina F. Bekak.

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

- a. Judul: Suatu Tinjauan Kriminologi Mengenai Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh PNS Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang.
- b. Masalah: Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Oleh PNS Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang.